

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SERANG
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) Tbk
TENTANG
BANK PENAMPUNG REKENING KAS UMUM DAERAH KOTA SERANG
PERIODE BULAN 01 JANUARI S.D 31 DESEMBER 2025

Nomor : 900.1.3/241.3-BPKAD/2024

Nomor : 149/PKS/DIR-BB/XII/2024

Pada hari **Selasa** Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Desember** Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Imam Rana Hardiana** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang selaku Bendahara Umum Daerah Kota Serang, berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Serang Nomor 283 Tahun 2024 Tanggal 18 Desember 2024 perihal Pejabat yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun Anggaran 2025, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Serang yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Kawasan Kota Serang Baru (Highland Park) Serang Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Muhammad Busthami** : Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia,

berkedudukan di Serang, berkantor pusat di Jalan Sudirman, lingkungan kemang ruko sembilan nomor 8b-9a, kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten sesuai dengan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terbaru yang tertuang dalam Akta No. 16 tanggal 21 November 2024 dibuat oleh Syarifudin, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0281520 tanggal 29 November 2024 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0012108.AH.02 tanggal 27 Juni 2016 yang telah beberapa kali diubah, perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 08 tanggal 8 Maret 2024 dibuat di hadapan Periasman Effendi, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kota Tangerang yang dalam penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.09-0112887 tanggal 21 Maret 2024, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Handwritten signature and initials in black ink, including a checkmark and a vertical line.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah ;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan bergerak dibidang jasa dan layanan perbankan dengan berbagai jenis produk jasa dan layanan perbankan;
3. Bahwa Penunjukan **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK KESATU** sebagai Bank tempat menyimpan Kas Daerah Pemerintah Kota Serang melalui Keputusan Walikota Serang Nomor 310 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penunjukan PT Bank Pembangunan Daerah Banten (PERSERODA) Tbk sebagai Tempat Penyimpanan Uang Milik Pemerintah Kota Serang Tahun 2025;
4. Nota Kesepahaman Antara PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk dengan Pemerintah Daerah Kota Serang Nomor 100.4/07/TKKSD-Pemt/VII/2024 & Nomor 006/MOU/DIR-BB/VII/2024 Tanggal 02 Juli 2024 Tentang Pemanfaatan Produk dan Jasa Layanan Perbankan.
5. Bahwa Penunjukan **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK KESATU** sebagai Bank penampung rekening kas umum daerah Kota Serang;
6. Surat OJK Nomor SR-235/PB.21/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal proses kelompok usaha bank serta kondisi terkini PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (Bank Banten).
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 tahun 2023 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penampungan Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN


- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini untuk Penampungan Rekening Kas Umum Daerah antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA**, yang meliputi:
 - a. Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Serang;
 - b. Rekening Perangkat Daerah;
 - c. Rekening Unit Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
 - d. Rekening Deposito Berjangka dalam rangka pemanfaatan dana kas yang belum digunakan (*idle cash*);
 - e. Rekening Dana Cadangan; dan
 - f. Rekening-rekening milik Pemerintah Kota Serang yang pembukaannya mendapat izin dan ditetapkan oleh Wali Kota Serang melalui Bendahara Umum Daerah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai dasar dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama Penampungan Rekening Kas Umum Daerah dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

1. Jenis Pelayanan yang Diberikan;
2. Mekanisme Penerimaan Dana Melalui Bank;
3. Mekanisme Pengeluaran Dana Melalui Bank;
4. Pelimpahan Penerimaan dan Pengeluaran Rekening Perangkat Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah;
5. Pemberian Bunga/Jasa Giro/Bagi Hasil atas Saldo Rekening;



6. Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**;
7. Larangan;
8. Sanksi dan Denda;
9. Jangka Waktu;
10. Keadaan Memaksa (*Force Majeure*);
11. Addendum;
12. Korespondensi;
13. Penyelesaian Perselisihan;
14. Penghentian Perjanjian; dan
15. Kerahasiaan.

Pasal 3

JENIS PELAYANAN YANG DIBERIKAN

- (1) Jenis pelayanan penampungan Rekening Kas Umum Daerah milik **PIHAK KESATU** yang tersimpan pada Bank Penampung RKUD berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** setelah disepakati dan disetujui oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Jenis Pelayanan dimaksud antara lain meliputi :
 - a. Penempatan Kas Umum Daerah dalam bentuk giro;
 - b. Penempatan Kas Umum Daerah dalam bentuk deposito;
 - c. Fasilitas *SP2D Online*;
 - d. Fasilitas *Real Time Gross Settlement (RTGS)*/Kliring;
 - e. Fasilitas *Cash Management System (CMS)*;
 - f. Fasilitas *Internet Banking*
 - g. *Standing Instruction* (Perintah Pemindahbukuan);
 - h. *Overbooking*;
 - i. Fasilitas Penerimaan/Pembayaran secara non tunai;
 - j. Fasilitas Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD);
 - k. Menyediakan sarana dan prasarana perbankan untuk menunjang percepatan pelayanan Pemerintah Kota Serang;
 - l. Fasilitas pelayanan bantuan potong kredit Pegawai PNS dan PPPK;

- (3) Pengembangan Aplikasi SP2D *online* dengan SIPD-RI untuk kelancaran serta kemudahan konektivitas serta administrasi antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

MEKANISME PENERIMAAN DANA MELALUI BANK

- (1) Dana yang diterima pada Rekening Kas Umum Daerah yang ada pada **PIHAK KEDUA** dapat bersumber dari:
- a. Pendapatan Daerah, antara lain terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Penerimaan lain-lain PAD yang Sah antara lain dari pendapatan Jasa Giro dan pendapatan bunga Deposito dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Penerimaan pembiayaan Daerah terdiri atas SILPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pendapatan daerah yang diterima melalui rekening operasional, layanan E-Channel atau Kanal Pembayaran akan di limpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 Jam sejak dana diterima oleh **PIHAK KEDUA**
 - e. Penerimaan pengembalian Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - f. Penerimaan Daerah lainnya sesuai peraturan perundangan, antara lain Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga; dan
 - g. Apabila terdapat penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Serang dalam bentuk Valuta Asing agar di konversi dalam bentuk rupiah sesuai dengan kurs tukar pada saat itu.
- (2) Penerimaan dana dapat berupa setoran tunai, pemindahbukuan, transfer kepada rekening Giro RKUD Pemerintah Kota Serang;
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan/dibukukan oleh

PIHAK KEDUA sesuai rekening peruntukannya dan dilakukan berdasarkan Nota Kredit yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.

- (4) Nota Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan bukti lainnya apabila ada, disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** melalui Kuasa BUD paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya transaksi pada hari berkenaan.
- (5) Nota Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan informasi yang jelas dan lengkap paling sedikit meliputi : tanggal transaksi, jumlah nominal yang diterima, uraian jenis penerimaan, keterangan transaksi, dan pihak penyeter;
- (6) Atas penerimaan-penerimaan yang belum jelas diketahui sumber dan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka akan dilakukan rekonsiliasi bersama oleh **PARA PIHAK** secara periodik.
- (7) Jasa Giro atas rekening bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah dipindahbukukan oleh **PIHAK KEDUA** ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Serang;
- (8) Semua transaksi yang dimaksud dalam ayat (1) sampai (7) di atas akan disampaikan dalam bentuk rekapitulasi Nota Debet dan Nota Kredit oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

MEKANISME PENGELUARAN DANA MELALUI BANK

- (1) Pengeluaran dana daerah dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Serang, dapat terjadi karena;
 - a. Belanja Daerah;
 - b. Pengeluaran pembiayaan, antara lain; pembayaran pokok utang, penyertaan modal Pemerintah Daerah, Pembentukan Dana Cadangan, pemberian pinjaman;
 - c. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga;
 - d. Pengembalian kelebihan/ketidaksesuaian transaksi atas penerimaan pendapatan dan/atau pembiayaan daerah;
 - e. Pengeluaran dalam rangka manajemen Kas Daerah; dan



- f. Pengeluaran daerah lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengeluaran Dana sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah tertulis **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, melalui:
- a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - b. Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2);
 - c. Standing Instruction (SI);
 - d. Internet Banking Business (IBB);
 - e. Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD);
 - f. QRIS; dan
 - g. Dokumen sah lainnya sesuai peraturan perundangan.
- (3) SP2D digunakan untuk pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d dan f.
- (4) SP2 digunakan untuk pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f.
- (5) **PIHAK KESATU** menerbitkan SP2D atas beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Nilai Netto ditambah potongan-potongan.
- (6) **PIHAK KEDUA** melakukan pemindahbukuan SP2D dengan Nilai Netto ke rekening yang dituju pada hari yang sama dengan terbitnya Daftar Penguji SP2D.
- (7) **PIHAK KEDUA** melakukan pemindahbukuan potongan-potongan atas SP2D ke rekening yang dituju pada hari yang sama dengan terbitnya daftar penguji dan menyampaikan bukti-bukti penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah pada hari kerja berikutnya.
- (8) **PIHAK KEDUA** melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Kas Umum Daerah Kota Serang untuk pembayaran atas beban sebagaimana ayat (1) berdasarkan SP2D, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Kepada Pihak Penerima yang berhak melalui mekanisme SP2D LS dilakukan secara Netto yaitu dibayarkan secara Netto harus sesuai dengan Nilai sebagaimana tercantum pada SP2D setelah dikurangi pemotongan sejumlah potongan SP2D;
 - b. Penyetoran atas Potongan Pajak Negara dan Potongan Lain-lain kepada Kas Negara atau Kas Lainnya harus sesuai dengan Nilai Potongan

Handwritten signature and initials in blue ink, including a checkmark and the letters 'A'.

sebagaimana tercantum pada SP2D dan disalurkan pada hari dan tanggal yang sama dengan daftar penguji;

- c. Apabila terjadi Pembatalan Pembayaran kepada Pihak Penerima yang berhak, akibat rekening banknya diblokir, maka **PIHAK KEDUA** mengembalikan dana yang telah dipindahbukukan dimaksud senilai Bruto sebagaimana tertera pada SP2D ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Serang pada hari dan tanggal yang sama; dan
 - d. Apabila terjadi ketidaksesuaian rekening Pihak Penerima yang berhak, dan/atau **PIHAK KEDUA** tidak dapat melakukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dengan alasan yang sah, maka **PIHAK KEDUA** wajib menginformasikan kepada **PIHAK KESATU** pada hari yang sama, kecuali pada akhir tahun anggaran di sesuaikan dengan Surat Edaran Wali Kota Serang perihal langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran dan menjelang awal tahun anggaran.
- (9) Bukti pemindahbukuan kepada Pihak Penerima yang berhak berupa Rekapitulasi Nota Debet diterbitkan dan disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pemindahbukuan.
 - (10) Apabila sampai dengan hari kerja terakhir bulan Desember Tahun berkenaan SP2D tidak dapat diralat maka seluruh dana dengan Nilai Bruto sebagaimana tersebut pada SP2D dikembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Serang pada hari kerja terakhir bulan Desember maksimal pukul 23.59 WIB.
 - (11) **PIHAK KEDUA** dilarang melakukan pengeluaran dana selain yang diatur dalam ayat (1) sampai dengan ayat (10) dan keseluruhannya harus mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.
 - (12) Yang berwenang untuk menarik dana dari Rekening Kas Umum Daerah adalah Bendahara Umum Daerah atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
 - (13) Setiap kondisi transaksi selain yang diatur dalam ayat (1) sampai dengan ayat (10) wajib dikoordinasikan terlebih dahulu dan mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.



Pasal 6

PELIMPAHAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN REKENING PERANGKAT
DAERAH KE REKENING KAS UMUM DAERAH

- (1) Pelimpahan saldo Rekening Penerimaan dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan secara otomatis (*auto debet*) atas saldo rekening penerimaan Perangkat Daerah dan UPTD di lingkungan **PIHAK KESATU** yang masih terdapat saldo pada akhir hari kerja ke Rekening Kas Umum Daerah sehingga rekening Perangkat Daerah dan UPTD bersaldo nihil.
- (2) Pelimpahan saldo Rekening Pengeluaran dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan secara otomatis (*auto debet*) atas saldo rekening Perangkat Daerah dan UPTD di lingkungan **PIHAK KESATU** yang masih terdapat saldo pada hari kerja terakhir bulan Desember tahun berkenaan ke Rekening Kas Umum Daerah sehingga rekening Perangkat Daerah dan UPTD bersaldo nihil.
- (3) Pelimpahan saldo Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk rekening yang dikelola Badan Layanan Umum Daerah dan Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

PEMBERIAN BUNGA/JASA GIRO/BAGI HASIL ATAS SALDO REKENING

- (1) Pemberian Bunga/Jasa Giro/Bagi Hasil atas Saldo Rekening sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (7) diberikan sebesar tingkat bunga yang berlaku atau berdasarkan tingkat bunga spesial (*special rate*) dengan prinsip menguntungkan **PARA PIHAK**.
- (2) Tingkat bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** setiap ada perubahan tingkat suku bunga.
- (3) Pemberian Bunga/Jasa Giro/Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipotong atau dipungut pajak penghasilan.
- (4) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme pemindahbukuan otomatis (*auto kredit*);

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**, meliputi:

a. Hak

1. Menerima layanan teknis perbankan sebaik-baiknya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
2. Menerima jasa giro/bunga yang kompetitif atas saldo rekening **PIHAK KESATU** pada **PIHAK KEDUA**, besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau kesepakatan **PARA PIHAK**;
3. Menerima informasi/laporan yang diperlukan **PIHAK KESATU** atas penyimpanan dana pada **PIHAK KEDUA** disampaikan setiap hari dengan jelas dan lengkap;
4. Mendapatkan pembebasan Pajak atas Jasa Giro/Bunga dan biaya administrasi atas Dana yang disimpan pada **PIHAK KEDUA** serta atas transaksi keluar/masuk rekening **PIHAK KESATU**; dan
5. Mendapatkan pemberitahuan atas terjadinya retur, pembatalan atau kegagalan transaksi termasuk atas retur/kegagalan transaksi yang sudah diselesaikan/ditindaklanjuti.

b. Kewajiban

1. Menyerahkan dokumen-dokumen lengkap yang diperlukan atas penggunaan jasa pelayanan kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:

a. Hak

1. Berhak mendapatkan penempatan dana yang terdapat pada **PIHAK KESATU**.

b. Kewajiban

1. Menyimpan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menginput SP2D sesuai dengan tanggal penerbitan untuk diteruskan kepada pihak ketiga, jika melebihi tanggal penerbitan harus sepengetahuan/persetujuan dari **PIHAK KESATU**;



3. Memberikan rekening koran Kas Daerah sesuai kebutuhan-permintaan **PIHAK KESATU**;
4. Membantu Tim rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah;
5. Mengembalikan dana SP2D ke Rekening Kas Umum Daerah jika dana tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja diretur/belum disalurkan kepada pihak ketiga.
6. Menyampaikan dokumen transaksi pengeluaran berupa rekapitulasi Nota Debet;
7. Melakukan koreksi atas kekeliruan/kesalahan transaksi;
8. Menerima, mencatat, menyimpan, mengadministrasikan serta menatausahakan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana milik **PIHAK KESATU** dengan baik, benar, aman dan tertib;
9. Menjaga kerahasiaan dana-dana yang ada dalam rekening **PIHAK KESATU** sesuai dengan peraturan perundangan;
10. Menjamin ketersediaan dana sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**;
11. Melakukan bantuan potong atas kredit pegawai PNS dan PPPK;
12. Menyediakan produk dan jasa perbankan lainnya dalam rangka mengoptimalkan dana cadangan/anggaran yang belum dipergunakan (*idle cash*) dalam rangka mendapatkan tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memastikan bahwa **PIHAK KESATU** dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya dari Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan; dan
13. Menyampaikan laporan, meliputi:
 - a) laporan koreksi kesalahan pembukuan terlebih dahulu sebelum dilakukan koreksi setiap kali terjadi koreksi kesalahan;
 - b) laporan penerimaan dan pengeluaran kas berupa rekapitulasi Nota Debet, rekapitulasi Nota Kredit dan Rekening Koran milik **PIHAK KESATU** setiap awal hari kerja berikutnya;
 - c) laporan penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) yang antara lain terdiri dari Iuran Wajib Pegawai, Tapera, BPJS, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat (2) dan Pajak

✓
f f n

Pertambahan Nilai (PPN), setiap hari kerja dengan dilampiri *id billing*/SSBP yang telah divalidasi beserta Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) serta dilampiri dengan Rekening Koran Titipan Penampungan Pajak Kota Serang dan Titipan SSBP Kota Serang setiap awal hari kerja berikutnya;

- d) laporan posisi kas bulanan untuk dilakukan rekonsiliasi dengan **PIHAK KESATU** dengan dibuktikan melalui pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi;
- e) laporan realisasi dana bantuan sosial kemasyarakatan lembaga dan dana hibah setiap bulan;
- f) laporan transaksi retur transfer setiap minggu yang disampaikan ke BUD di awal hari kerja minggu berikutnya;
- g) pemberitahuan transaksi retur kepada Bendahara Perangkat Daerah dan ditembuskan kepada BUD;
- h) Apabila surat koreksi belum diterima sesuai huruf a) maka dana retur akan dikembalikan ke RKUD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SP2D;
- i) laporan Likuiditas keuangan bank secara periodik bulanan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya; dan
- j) Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Banten Tbk yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik setiap tahunnya paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 9

LARANGAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dilarang menggunakan dana yang tersedia di Rekening Kas Umum Daerah Kota Serang selain untuk kegiatan di luar kepentingan Pemerintah Kota Serang.
- (2) **PIHAK KEDUA** dilarang membuka rekening untuk Perangkat Daerah tanpa persetujuan Wali Kota Serang melalui BUD.

Pasal 10
SANKSI DAN DENDA

- (1) **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda oleh **PIHAK KESATU** apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian materiil **PIHAK KESATU** yang disebabkan oleh keterlambatan penerimaan dan pengeluaran yang sudah jatuh tempo.
- (2) Besaran Denda keterlambatan penerimaan dan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan dari nilai transaksi penerimaan dan pengeluaran ditambah jasa giro yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku mengikat **PARA PIHAK** sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025
- (2) Pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KESATU** untuk melanjutkan perjanjian ini disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.

Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah kejadian-kejadian di luar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK**, secara langsung dan materil dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian ini, termasuk seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, *epidemic*, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi, kerusakan *software* dan *hardware* dari **PARA PIHAK** dan atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu

PIHAK, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.

- (2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi terlambat atau tidak dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh satu atau beberapa **PIHAK** meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian ini.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dikarenakan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** yang tidak mengalami selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan lamanya penundaan pelaksanaan Perjanjian akibat *Force Majeure* dengan ketentuan penundaan akibat *Force Majeure* tersebut tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat (4), **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pekerjaan dalam perjanjian ini, maka **PIHAK** yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak memutuskan perjanjian ini secara sepihak tanpa kewajiban memberikan kompensasi apapun kepada **PIHAK** lainnya dan pemutusan perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelumnya.

Handwritten initials and a checkmark in the bottom right corner of the page.

Pasal 13
ADDENDUM

- (1) Hal lain yang bersifat melengkapi dan atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Addendum, Berita Acara, Perjanjian Khusus, Dokumen Khusus, dan Lampiran yang sudah ditandatangani **PARA PIHAK** sebagai bentuk kesepakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung atau melalui pos tercatat dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SERANG

Jalan : Jl. Jend. Sudirman Komplek Highland Park

UP. : Yusup Suprpto, SE, MM

Nomor telepon : (0254) 209 027

Nomor HP : 081818120083

b. PIHAK KEDUA

PT. Bank Pembangunan Daerah Banten (PERSERODA) Tbk. Cabang
Serang

Jalan : Ahmad Yani No.116 A-B Sumur Pecung
Kota Serang

Nomor telepon : (0254) 229400, 229500

Nomor Hp : 081298026717 (M. Nofrianto)

Nomor Hp : 0818811141 (Solikhin)

2. surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah dilaksanakan setelah dibuktikan dengan :
 - a. Tanda terima surat tertulis melalui kurir; dan
 - b. Tercatat telah dikirim dan diterima dikantor pos.
 - c. Hasil email : *message send*

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** atas penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka **PARA PIHAK** setuju menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan Negeri Serang.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengesampingkan keberlakuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dalam mengakhiri perjanjian ini.

Pasal 16

EVALUASI

PARA PIHAK melakukan evaluasi atas pelaksanaan atas perjanjian kerjasama ini setiap Triwulan atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 17

PENGHENTIAN PERJANJIAN

Penghentian Perjanjian Kerjasama terjadi apabila:

- a. Masa perjanjian telah berakhir;

FAA

- b. **PIHAK KEDUA** mendapatkan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dari **PIHAK KESATU** dalam hal tidak dapat melaksanakan Perjanjian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 , Pasal 7, dan/atau Pasal 8;
- c. **PIHAK KEDUA** tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan/atau Pasal 8 dikarenakan hasil evaluasi yang dilakukan per triwulan, bangkrut atau pailit;
- d. **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau
- e. Salah satu **PIHAK** gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 18

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** tidak boleh mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh oleh **PARA PIHAK** terkait Rekening Kas Umum Daerah kepada pihak lain diluar dari **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian ini kecuali:
 - a. persetujuan tertulis dari salah satu **PIHAK**;
 - b. data, informasi atau dokumen sebelumnya telah diketahui publik;
 - c. perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan/atau
 - d. ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud.
- (3) Data, informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian ini.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian berakhir karena sebab apapun.

~
P A 10

Pasal 19

KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Serang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (Dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

PT Bank Pembangunan Daerah Banten
(Perseroda) Tbk



MUHAMMAD BUSTHAMI
Direktur Utama

PIHAK KESATU

Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah



IMAM RANA HARDIANA
Kepala BPKAD Kota Serang

